

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa

1. Pemberian hak milik atas tanah bagi badan hukum bank negara adalah suatu pengecualian yang diberikan oleh Pemerintah, karena pada prinsipnya hanya perseorangan Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Dalam pelaksanaannya kewenangan bagi bank negara sebagai pemegang hak milik atas tanah dibatasi, karena terhadap bank negara tidak diberikan kewenangan untuk mewariskan hak atas tanahnya, menghibahkan dan menjaminkan serta menggunakan tanahnya untuk keperluan pertanian dan non pertanian sebagaimana kewenangan yang diberikan kepada pemegang hak milik perorangan.
2. Dengan kebijakan privatisasi yang digagas oleh Pemerintah maka bank negara dapat menjual sahamnya dengan tidak menutup kemungkinan bahwa pembelinya adalah bukan subyek hak milik atas tanah. Dan untuk mempertahankan kedudukannya sebagai subyek hak milik atas tanah maka Pemerintah membatasi agar penjualannya tidak mempengaruhi kedudukan negara sebagai pemegang saham mayoritas yaitu sekurang-kurangnya sebanyak 51 % saham. Hak milik atas tanah menjadi hapus jika Pemerintah tidak lagi menjadi pemegang saham mayoritas atau kurang dari 51% pada suatu bank negara dan apabila para pemegang saham sepakat untuk

membubarkan bank negara dan kemudian diikuti dengan pemberesan harta kekayaan perseroan termasuk hak milik atas tanah yang menjadi aset bank negara.

b. Saran

1. Perlu adanya Peraturan Pengganti PP nomor 38 Tahun 1963 yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan bank negara saat ini, Pemerintah membentuk peraturan yang khusus mengatur mengenai penguasaan hak milik atas tanah bagi bank negara.
2. Jika dimungkinkan modal negara berupa tanah dalam suatu bank negara diatur secara terpisah dimana pengelolaannya tetap pada negara dan jika perusahaan bubar maka tanah dikembalikan kepada negara, dan tidak masuk sebagai pemberesan harta benda perseroan.